

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam masyarakat suku Bugis juga mengenal beberapa kerajaan salah satunya kerajaan Bone. Selain kerajaan di dalam masyarakat Bugis juga mengenal beberapa tradisi adat yaitu, tradisi tujuh bulanan, kematian dan perkawinan. Khususnya perkawinan di masyarakat Bugis memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan uang panaik. Pada zaman dahulu *uang panai* itu dikatakan sebagai "*pengelli darah*" maksudnya ketika seorang perempuan mengatakan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki dari segi status sosialnya maka untuk tidak menolak tapi sama dengan menolak dipatoklah harga tinggi kalau pihak laki-laki kemudian menyanggupi maka dinamakanah "*melli darai*". pada masa sekarang dijadikan sebagai syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melansungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan Sunnah Rasul saw. yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. Untuk itu, perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar yang merupakan hak istri dan wajib hukumnya.

Pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah wajib. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasalam pernah berkata kepada seseorang yang

hendak menikah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبِ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ أَنْظِرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِءَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورِ عَدَّهَا قَالَ قَدْ مَلَّكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>1</sup>

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad ﷺ untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Nabi ﷺ menelitinya dengan seksama. Seorang laki-laki yang berada di tempat itu menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut jika Nabi ﷺ tidak berkenan. Nabi ﷺ menanyakan apakah laki-laki itu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Ketika laki-laki itu mengaku tidak memiliki apa-apa, Nabi ﷺ meminta agar dia

<sup>1</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa' Ensiklopedi Fiqh Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 721.

mencari bahkan hanya dengan cincin besi. Setelah laki-laki itu kembali dengan tangan hampa, Nabi ﷺ menasihati agar dia mencari lagi, bahkan hanya dengan cincin besi. Akhirnya, laki-laki itu menawarkan kain sarung yang sedang dipakainya sebagai mahar. Nabi ﷺ menjelaskan bahwa jika dia memberikan kain itu kepada wanita, itu tidak akan dihitung sebagai mahar, namun jika dia yang memakai kain itu, maka itu dianggap sebagai mahar. Setelah itu, Nabi ﷺ menanyakan apakah laki-laki itu memiliki hafalan Al-Qur'an. Ketika laki-laki itu menyatakan bahwa dia memiliki hafalan, Nabi ﷺ menikahkan mereka dan menetapkan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar untuk wanita tersebut.

Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan itu dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang tidak di perbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.<sup>2</sup>

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadi adat yang berlaku

---

<sup>2</sup> Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): h. 11.

bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam masyarakat tercermin lewat adat. Apabila hilangnya adat maka hilang pula suatu masyarakat.<sup>3</sup>

Mahar merupakan tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, yang dimana mahar tersebut akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat Islam mengenai mahar, akan tetapi mahar itu disunnahkan yang sesuai dengan kemampuan pihak calon suami. Islam menganjurkan agar meringankan mahar.

Perkawinan adat Bugis selain mahar yang merupakan salah satu syarat sah, “*uang panai*” juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam bentuk uang. *Uang panai* adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Mahar dan *Uang panai* memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam Islam, sedangkan *Uang panai* merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat Bugis.<sup>4</sup>

Sebelum prosesi pernikahan atau *pa'buntingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki, yaitu salah satunya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, sekaligus penentuan

---

<sup>3</sup> Muzainah, h. 12.

<sup>4</sup> A. Mega Hutami Adiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis” (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016), h. 4.

pemberian uang panai yang akan diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan apabila lamaran tersebut diterima.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemberian *uang panai* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak merusak akidah. *Uang panai* adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan uang panai belum termasuk mahar. Pemberian *uang panai* dalam perkawinan suku Bugis adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, karena apabila tidak ada *uang panai* maka tidak ada pula perkawinan, kewajiban memberikan uang panai sama seperti kewajiban memberikan mahar, *uang panai* dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga jika uang panai tidak ada maka perkawinanpun tidak akan terjadi.

Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan perkawinan itu dianggap kurang lengkap bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan dibalik semua tahap-tahap tradisi itu semua memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Berkaitan dengan *uang panai* dalam pernikahan adat masyarakat Suku Bugis, peneliti memilih Kota Tenggarong tentu memiliki pertimbangan dalam memilih tempat meneliti kajian tersebut. Jika dikaji secara umum, ada keunikan yang membedakan antara Suku Bugis di Kota Tenggarong dengan Suku Bugis di kota lainnya. Salah satunya adalah adanya pergeseran tentang uang panai, yang

---

<sup>5</sup> Syarifuddin dan Damayanti Ratna Ayu, "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (2015).

awalnya ditentukan sepihak oleh pihak perempuan, namun sekarang boleh terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak, bahkan berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa terdapat uang panai yang “*patungan*” atau ketika pihak perempuan menentukan uang panai dengan jumlah tertentu, dan pihak laki-laki menyanggupi. Namun, dalam praktiknya pihak perempuannya juga ikut membantu menambahkan *uang panai* tersebut, dengan tujuan agar tidak malu.

Disisi lain, *uang panai* bisa dilakukan tawar menawar dan bahkan terkadang pihak laki-laki memberikan *uang panai* dengan kadar kemampuannya, tetapi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan wawancara awal penulis dengan dua orang masyarakat dari Kota Tenggarong mengenai permasalahan tersebut. Salah seorang ibu rumah tangga yang bernama HJ. R bahwa *uang panai* sangatlah penting dalam perkawinan. Karena *uang panai* itu digunakan untuk acara dalam perkawinan. Semakin banyak uang panai maka acara perkawinan semakin mewah. Dalam adat bugis *uang panai* wajib. Namun, sekarang sudah ada kelonggaran, terkait besaran nominal *uang panai*, apabila si laki-laki tidak bisa menyanggupi *uang panai* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan maka bisa saja didiskusikan dan dinegosiasikan antar pihak keluarga mempelai terlebih dahulu. Apabila si laki-laki hanya bisa memberikan uang panai semampunya saja maka artinya acara perkawinan hanya sederhana saja, berbeda acara resepsi pada umumnya.<sup>6</sup>

Hasil wawancara berikutnya dengan Ibu D, beliau mengatakan bahwa *uang panai* sangatlah wajib sama halnya dengan mahar dalam acara perkawinan,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu HJ. R pada Tanggal 23 Juni 2023

apabila tidak ada *uang panai* maka tidak ada pula acara perkawinan. Zaman sekarang tidak ada lagi *uang panai* yang sedikit nominalnya, orang berlomba-lomba untuk tinggi panainya. *Uang panai* digunakan untuk acara resepsi dan juga untuk membeli perabotan dalam rumah tangga seperti lemari, meja rias, ranjang, kipas angin, dan sebagainya. Tingginya *panai* menjadikan suatu kebanggaan dan kehormatan untuk pihak keluarga perempuan. Laki-laki yang ingin menikahi perempuan maka laki-laki itu harus bersungguh-sungguh dan rela berkorban demi seseorang yang dia cintai, ini bisa dilihat bagaimana dia bisa menyanggupi *uang panai* yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Tetapi di Kota Tenggarong ini, hal tersebut sudah mulai longgar, tidak terlalu ketat sebagaimana tradisi di Bugis Sulsel. Hal ini karena kami merupakan perantauan dan disini juga banyak pendatang yang berasal dari suku lain, sehingga hal itulah yang menyebabkan adanya kelonggaran terkait *uang panai*.<sup>7</sup>

Hal demikian yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kota Tenggarong menjadi tempat penelitian untuk studi tersebut dengan melihat konsistensi Suku Bugis mempertahankan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Selain itu, berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *uang panai* dalam Islam dalam adat perkawinan suku Bugis di Kota Tenggarong untuk menemukan benang merah antara tradisi pernikahan adat suku Bugis dan hukum Islam agar tetap berjalan dengan harmonis.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu AM pada Tanggal 23 Juni 2023

Penelitian mengenai tradisi *uang panai* telah banyak dilakukan, karena pembahasan mengenai budaya terus menjadi pusat perhatian di kalangan peneliti. Akan tetapi pembahasan mengenai tradisi uang panai terlebih fokus penelitian di luar tanah asli Bugis yaitu Sulawesi Selatan sejauh ini belum banyak ditemukan. Hal-hal yang banyak diteliti terkait studi tersebut berkisar seperti hukuman yang mengatur jika ingkar dalam *uang panai*, bagaimana Budaya *siri'* jika ditinjau dari Pendidikan Islam, dan lain-lain. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai studi yang memfokuskan terhadap tradisi *uang panai* tersebut dan peneliti mengajukan tesis dengan judul “**Studi Kasus Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik tradisi *uang panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Tenggarong?
2. Bagaimana tradisi *uang panai* dalam hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggambarkan praktik tradisi *uang panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Tenggarong.
2. Untuk menjelaskan tradisi *uang panai* dalam hukum Islam.



#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian rintisan yang diproyeksikan akan mampu memberikan kontribusi:

##### **1. Teoretis**

Dalam dunia akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur mengenai tradisi *uang panai* pada pernikahan adat masyarakat Suku Bugis. Walaupun telah banyak dilakukan penelitian yang membahas terkait pembahasan yang dilakukan peneliti lainnya. Akan tetapi penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan terkait dengan perkembangan tradisi *uang panai* pada masyarakat Bugis perantauan, selain itu peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan wawasan terhadap peningkatan kemampuan penulis dan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Praktis**

- a. Bagi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Tenggarong, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk salah satu rujukan dalam menggugah masyarakat Bugis di Kota Tenggarong agar tetap mengenal pedoman hidup leluhurnya.
- b. Bagi masyarakat Bugis di Kota Tenggarong, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman hidup dalam menguatkan nilai-nilai kehidupan pribadi dengan tetap bernafaskan budaya adat, dan juga melandaskan falsafah kehidupan masyarakat Bugis dalam tradisitradisi yang telah menjadi warisan turun temurun.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tentunya dengan mengkaji lebih dalam lagi mengenai studi tersebut dan mengembangkannya kedalam fokuus yang lain untuk memperkaya temuan penelitian berikutnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Tradisi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu tradisi *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kota Tenggarong Kalimantan Timur.
2. Tradisi *uang panai* merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang berupa uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Untuk besaran nominal *uang panai* yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya besaran *uang panai* di dasarkan pada pendidikan, status keluarga, fisik perempuan. Tradisi *uang panai* dalam Suku Bugis berbeda dengan mahar, mahar

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.).

dalam kalangan Suku Bugis di kenal dengan sebutan sompa yang biasanya ditetapkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan berupa tanah, atau perkebunan.

## F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, Tesis Dengan judul “Budaya *Siri*’ dalam Tradisi *Uang Panai*’ (Studi Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam)” ini ditulis oleh Nur Azizah. Penelitian dalam tesis ini difokuskan pada (1) Bagaimana praktik budaya *siri*’ dalam *uang panai*’ pernikahan Bugis di Kota Batam? (2) Apa fungsi *uang panai*’ dalam masyarakat Bugis di Kota Batam? (3) Bagaimana perkembangan budaya *siri*’ di Kota Batam.<sup>9</sup>

Kedua, hasil penelitian yang berjudul “*Uang Panai* Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya *Siri*’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, yang ditulis oleh Hajra Yansa dkk. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu (1) status sosial perempuan sangat menentukan tinggi rendahnya *uang panai*’. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Saat ini *uang panai* sudah dianggap sebagai *siri* atau harga diri seorang perempuan

---

<sup>9</sup> Nur Azizah, “Budaya *Siri*’ dalam Tradisi *Uang Panai*’ (Studi Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam)” (Tesis, Tulungagung, UIN SATU Tulungagung, 2022).

dan keluarga. (2) Nilai yang terkandung dalam *uang panai* yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religius.<sup>10</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nashirul Haq Marling. Penelitian mengkaji *Uang panai* dalam tinjauan Syariah. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam tradisi pernikahan di Indonesia terdapat keragaman dalam hal persiapan biaya saat mempersunting wanita. Daerah Sulawesi khususnya suku Bugis dikenal dengan *uang panai* yang paling tinggi yang dihabiskan selama acara pernikahan dimana penelitian ini membahas secara umum tentang *uang panai*' tetapi tidak menjelaskan prosesi masing-masing daerah yang terdapat di Sulawesi yang tentunya memiliki perbedaan dalam hal menjalankan tradisi *uang panai*' ini.<sup>11</sup>

Jurnal yang berjudul Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar yang ditulis oleh Gusti Muzainah. Baatar jujuran adalah prosesi adat dalam perkawinan pada masyarakat Banjar, dan dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Baatar jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan. Jujuran berbeda dengan mahar. Jujuran biasanya lebih besar dari mahar, karena fungsi jujuran adalah sebagai bantuan untuk melaksanakan resepsi perkawinan dan juga untuk modal awal berumah tangga. Dalam pelaksanaan membayar jujuran, kadang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, sehingga menghambat terlaksananya perkawinan, ini bertentangan dengan ajaran Islam.

---

<sup>10</sup> Hajra Yansa dkk., "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh* 3, no. 2 (2016): 524–35.

<sup>11</sup> Nashirul Haq Marling, "'Uang Panai' Dalam Tinjauan Syariah," *Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2017).

Disamping itu pula, ada juga yg menentukan jujuran dengan bermusyawarah sehingga tercipta kesepakatan, ini sesuai dengan ajaran Islam. Ada lagi yang menentukan jujuran dengan istilah, “sapambari”, artinya seikhlasnya, dan ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan hukum adat dan hukum agama khususnya agama Islam dalam baatar jujuran di sini dapat dianalisis melalui teori *receptio in complexu* dan *receptio a contrario*.<sup>12</sup>

Selanjutnya, penelitian sebelumnya mengenai *Uang panai*’ antara cinta dan gengsi yang diteliti oleh Sri Rahayu. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa budaya *panai*’ bagi masyarakat Bugis perantauan memahaminya sebagai bagian dari prosesi lamaran untuk membiayai pesta perkawinan. *Penentuan uang panai*’ umumnya ditentukan oleh status sosial yang disandang oleh keluarga mempelai perempuan. Semakin baik status sosial yang dimiliki pihak keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang belanja yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Pertimbangan besarnya uang belanja sebagai syarat adat menjadi dominasi bagi kaum muda. Kepentingan dua muda mudi yang saling mencintaipun harus tunduk pada keputusan-keputusan yang muncul dari adat istiadat warisan leluhur. Keputusan yang lebih mengutamakan materialisme berupa gengsi dan prestise keluarga menimbulkan resistensi muda mudi terhadap budaya *panai*.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian di atas yang sudah diteliti dan telah diklasifikasikan sesuai subtansi. Maka dari itu peneliti meneliti hal lain dari uang *panaik*. Peneliti mengangkat judul yang sedikit berbeda dari penelitian-penelitian

---

<sup>12</sup> Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.”

<sup>13</sup> Sri Rahayu, “Uang Nai’ : Antara Cinta Dan Gengsi,” *jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015).

sebelumnya yaitu Tradisi *Uang Panai* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Dengan bermaksud mengangkat substansi mengenai perspektif hukum adat dan hukum Islam tentang *uang panai* serta pola tradisi *uang panai* dalam perkawinan adat masyarakat bugis di kota Tenggarong Kalimantan Timur.

### **G. Sistematika Penulisan**

Rencana pembahasan pada penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teori, yang relevan, memuat perkawinan, uang panai, uang panai perspektif hukum adat dan uang panai perspektif hukum Islam.

Bab III Metode penelitian yang berisikan tentang jenis dan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV hasil dan pembahasan, yang berisi tentang gambaran lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Sedangkan Bab V penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran, rekomendasi dan implikasi.